

## **FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA BUNUH DIRI (SUICIDE) DI WILAYAH KABUPATEN BENER MERIAH**

*Oleh : Ali Abu Bakar & Hidayati*

### **Abstrak**

*Bunuh diri merupakan kejahatan terbesar yang dilakukan manusia dan juga pola berpikir yang sangat buruk. Manusia yang tidak sanggup menahan penderitaannya akan mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan bunuh diri, padahal hal tersebut bukan jalan yang baik, sebab bagaimanapun caranya ia tidak akan terlepas dari azab Allah SWT di akhirat kelak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang melakukan bunuh diri di Wilayah Kabupaten Bener Meriah dan bagaimana tanggapan pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengenai perbuatan bunuh diri. Menurut penjelasan dari pihak pemerintah, mereka sering melakukan dakwah mengenai larangan perbuatan bunuh diri, karena perbuatan tersebut adalah syirik, dan mengatakan bahwa pada umumnya yang melakukan perbuatan bunuh diri tersebut dikarenakan berputus asa terhadap hidup. Sebagai kesimpulan dari paparan di atas bahwa perbuatan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berputus asa di Kabupaten Bener Meriah dilatarbelakangi oleh bermacam-macam faktor, seperti kemelut rumah tangga, menderita karena penyakit, stres dan sebagainya. Pemerintah mengatakan bahwa putus asa yang dilatarbelakangi oleh masalah kehidupan rumah tangga, ekonomi lemah, tidak mendapat perhatian orang tua menjadi pemicu terjadinya bunuh diri.*

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana, Bunuh Diri*

### **A. Pendahuluan**

Perbuatan tercela seperti bunuh diri bukanlah suatu budaya di Aceh berbeda halnya seperti yang terjadi di Jepang bunuh diri merupakan suatu perbuatan yang sudah membudaya bagi mereka. Pelaku bunuh diri di Aceh beragam dan menyentuh hampir semua lapisan masyarakat mulai dari pelajar SMA, ibu rumah tangga hingga pria dewasa, bahkan menimpa akademisi bergelar doktor dari sebuah kampus di Banda Aceh. Berdasarkan harian Serambi Indonesia, untuk sejumlah kasus di atas pihak kepolisian memang tidak bisa 100% memastikan bahwa mereka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Bisa saja ada pembunuhan lalu menggantung jasad korban guna menghilangkan jejak. Namun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan, untuk sementara baru pihak kepolisian menduga mereka melakukan bunuh diri.

Pada 8 Agustus 2016 misalnya M. Yusuf (40) tahun warga Matang Seutui, Langsa Timur, ditemukan tewas tergantung seutas tali plastik. Diduga yang menjadi penyebab

pelaku nekat mengakhiri hidupnya karena sulitnya memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pada 27 Agustus 2016 di Buket Lintang bernama Nurlela yang sudah bosan hidup. Menurut polisi setempat pelaku mengakhiri hidupnya karena frustrasi akibat penyakit lambung yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Perempuan ini kehilangan akal sehatnya sehingga ia menghabisi nyawanya sendiri dengan seutas tali nilon. Siswi di Aceh tengah juga tak kalah, ia mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri dan sampai saat ini penyebab remaja ini mengakhiri hidupnya belum diketahui pasti. Banda Aceh 1 September 2016 digambarkan dengan tewasnya ibu tiga anak yang bernama Yulia Karnov yang nekat menggantung dirinya.<sup>1</sup>

## **B. Peran Ulama Mencegah Kasus Bunuh Diri**

Seperti yang telah diuraikan di atas, kasus demi kasus kematian dengan cara menggantung diri sungguh bukan khas Aceh, berbeda halnya dengan budaya Jepang yang menganggap terhormat orang bunuh diri yang disebut dengan harakiri karena alasan tertentu.<sup>2</sup> Menurut wakil MPU Aceh Tgk H. Faisal kepada Serambi bahwa fenomena bunuh diri dianggap sebagai tindakan yang putus asa akan hadirnya rahmat dari Allah SWT, sehingga sangat dilarang dalam Islam. Menyelesaikan permasalahan dengan cara bunuh diri merupakan tindakan yang bertentangan dengan agama Islam, maupun adat istiadat yang berlaku di Aceh. Sehingga Islam sangat melarang umat manusia melakukan bunuh diri dan merupakan dosa besar. Dengan latar belakang masalah atau alasan seberat apapun bunuh diri tetap dilarang dalam Islam, sebab tindakan tersebut merupakan sikap putus asa atas hadirnya rahmat dari Allah SWT.

---

<sup>1</sup><http://aceh.tribunnews.com/2016/09/04/bunuh-diri-kenapa-keseringann/pukul 15:15>.

<sup>2</sup><http://aceh.tribunnews.com/2016/09/04/besar-peran-ulama-mencegah-kasus-bunuh-diripukul 09:50>.

Beliau (Wakil MPU) Aceh mengajak masyarakat agar dalam urusan ibadah melihat orang lebih tinggi, sementara untuk urusan dunia harus melihat orang yang di bawah. Jika seseorang terbuka dan mau berbagi masalah yang sedang dihadapi kepada keluarga atau orang lain yang dipercaya, maka ia dapat mengurangi beban dalam dirinya. Karena semua masalah dan beban hidup ditanggung sendiri, menyebabkan seseorang kelap dan mengakhiri masalah dengan bunuh diri. Padahal dalam Islam persaudaraan itu bagaikan tubuh yang satu, jadi jika terdapat masalah bisa saling berbagi dan menemukan solusinya. Selain itu, tindakan bunuh diri juga dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman terhadap ilmu agama. Sehingga dengan mudah menempuh cara-cara yang salah dan menyimpang.

Beliau menghimbau supaya dalam menjalani kehidupan agar tidak mengeksklusifkan maupun mengucilkan diri, beliau juga mengajak agar manusia dapat mengubah kehidupan, dengan bermasyarakat dan saling berbagi antar sesama manusia, sehingga rasa empati dan simpati juga akan tumbuh. Terkait ketentuan ajal beliau mengatakan bahwa ketika seseorang bunuh diri memang sudah saat ajalnya yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Namun cara yang ditempuh oleh pelaku bunuh diri merupakan cara yang salah. Sebab, ketentuan ajal dan rizki bisa berubah. Maka dari itu manusia harus terus meminta dalam do'a agar dapat diubah sesuatu menjadi lebih baik, dua hal yang dahsyat sehingga mampu mengubah sesuatu menjadi lebih baik, yaitu do'a dan sedekah.<sup>3</sup>

Dalam hal ini, ulama diakui mempunyai kelebihan tingkat intensitas keilmuan dan pengamalan terhadap ajaran Islam. Oleh karenanya, ulama dipandang sebagai sumber kekuatan, semangat ummat, sumber sosialisasi Islam dan sumber kekuatan ikatan solidaritas sosial ummat dalam suatu ikatan emosional keagamaan yang kukuh.<sup>4</sup> Mengapa

---

<sup>3</sup><http://aceh.tribunnews.com/2016/09/04/mpu-bunuh-diri-dosa-besar.pukul:15:10>.

<sup>4</sup>Gani Isa, *Ulama di Mata Orang Aceh*, (Banda Aceh: CV. Hasanah, 2006), hlm. 3.

harus ulama? karena ulama memang mempunyai tugas di antaranya, *pertama* menyampaikan ajaran kitab suci Al-Qur'an, *kedua* menjelaskan kandungan atau isi kitab suci Al-Qur'an, *ketiga* memberi putusan dan solusi bagi permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, *keempat* memberi contoh atau menjadi teladan yang baik kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.<sup>5</sup>

### 1. Sekilas tentang Kabupaten Bener Meriah

Sejarah kabupaten Bener Meriah bermula dari legenda “Gajah Putih”. Dimana nama Bener Meriah diambil dari nama abang kandung Sengeda yang berhasil membawa Gajah Putih dari Negeri Linge ke Kute Reje yang bernama Meria. Mereka adalah putra raja Linge XIII (M. Saleh Bukit) yang beribukan putri Sultan Malaka.

Pendapat lain ada juga yang mengatakan nama Bener Meriah diambil dari dua kata yaitu Bener yang berarti dataran yang luas, sedangkan Meriah diartikan senang, jadi Bener Meriah berarti sebuah dataran yang luas dan menyenangkan. akan tetapi pada umumnya rakyat Gayo lebih mempercayai dan mengetahui tentang legenda Gajah Putih, dimana legenda tersebut adalah sebagai cikal bakal adanya tarian adat yang disebut dengan sebutan Tari Guel.<sup>6</sup>

Kabupaten Bener Meriah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah penduduk lebih kurang 128.538 jiwa yang tersebar di 10 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Bukit, Bandar, Wih Pesam, Timang Gajah, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Gajah Putih, Mesidah, Permata dan Bener Kelipah. Kabupaten Bener Meriah merupakan kabupaten termuda di dalam wilayah pemerintahan Aceh, setelah resmi melepaskan diri

---

<sup>5</sup>Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Konstelasi Syari'at Islam Di Era Global*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh), hlm. 133-135.

<sup>6</sup>Hammaddin, *Visiklopedia Junior Bumi Gajah Putih Lintas Sejarah Budaya dan Alam Lingkungan Dataran Tinggi Tanah Gayo Wilayah Kabupaten Bener Meriah Menguak Mutiara yang Terpendam*, (Gayo Discover) hlm. 47.

dari kabupaten Aceh Tengah pada Tahun 2003 berdasarkan UU No. 41 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Bener Meriah tanggal 18 Maret 2003. Terbentuknya Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah otonom dan ditetapkan menjadi kabupaten baru merupakan langkah awal untuk memulai percepatan pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera.<sup>7</sup>

Kabupaten Bener Meriah terletak antara  $4^{\circ}33' 50''$  -  $4^{\circ} 54' 50''$  Lintang Utara dan  $96^{\circ}40' 75''$  -  $97^{\circ} 17' 50''$  Bujur Timur dengan luasnya sekitar  $1.941,61 \text{ km}^2$ , dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah.

Daerah ini terletak di dataran Bukit Barisan dengan Tofografi tanah berbukit-bukit dan sedikit lembah dengan tingkat kemiringan 0–3 % sekitar 2 %, 3-8 % mencapai 8,15 %, 15-40 % sekitar 54,14 %, dan tingkat kemiringan diatas 40 % sekitar 35,71 % dengan ketinggian 100-2500 mdpl. Kondisi tersebut yang menjadikan Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah yang sangat potensial dan sangat subur untuk pengembangan pertanian dan tanaman dengan berbagai komoditi.<sup>8</sup>

Kabupaten Bener Meriah berdasarkan letak geografis dan kondisi alamnya, memang bukan hal yang baru lagi bahwa wilayah yang seluruhnya berada di kawasan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 44.

pegunungan, mayoritas penduduknya beretnis Gayo dan penduduknya masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama.<sup>9</sup>

## 2. Identifikasi Kasus Bunuh Diri (*Suicide*) di Wilayah Kabupaten Bener Meriah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Wilayah Kabupaten Bener Meriah terdapat 6 (enam) kasus bunuh diri (*suicide*), Identifikasi kasus bunuh diri (*suicide*) yang terjadi di Wilayah Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Nama/ inisial	Jenis Kelamin	Usia	Kecamatan	Faktor	Tahun
1.	RB	Perempuan	16	Bandar	Diduga Frustasi karena permintaan pelaku tidak dipenuhi oleh orang tua	2012
2.	SR	Laki-laki	75	Timang Gajah	Menderita penyakit pengapuran tulang	2015
3.	HT	Laki-laki	18	Bandar	Merasa kurang mendapat perhatian dari orang tua	2015
4.	ZN	Perempuan	38	Bandar	Ketidak harmonisan hubungan dengan suami	2015
5.	BSR	Laki-laki	22 th	Timang Gajah	Stres/ Mengalami gangguan kejiwaan	2016
6.	MY	Laki-laki	25 th	Bener Kelipah	Stres/ mengalami gangguan kejiwaan	2016

Sumber data diperoleh dari Polres Wilayah Kabupaten Bener Meriah bagian Reskrim<sup>10</sup>

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 46.

<sup>10</sup> Wawancara dengan kepala bagian Reskrim Polres Wilayah Kab. Bener Meriah, Kamis 22 September 2016.

### **C. Peran Pemerintah dalam Menyikapi/Menanggapi Kasus Bunuh Diri (*Suicide*) di Wilayah Kabupaten Bener Meriah**

Latar belakang terjadinya tindak pidana bunuh diri dapat dilihat dalam beberapa hal: yang pertama faktor keluarga, itu sangat mendominasi ketika keluarga (orang tua) yang tidak terlalu memberikan perhatian terhadap anak-anaknya, hal tersebut menjadi pemicu. Kemudian faktor lain jika itu di kalangan remaja atau pada kalangan orang tua atau orang yang sudah dewasa faktornya adalah faktor putus asa, faktor putus asa bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, bisa juga karena faktor keluarga yaitu perselisihan antara suami istri, dua hal tersebut adalah yang paling urgen. Karena beberapa kasus yang masuk informasi kepada kami bahwa faktor ekonomi, mereka putus asa, mereka meneguk racun dan sebagainya.

Salah satu jalan untuk mencegahnya adalah melakukan dakwah, menyadarkan mereka lewat jalan dakwah lewat jalan agama, kalau lewat jalan yang lain atau lewat jalan edukasi jalur pendidikan itu yang dapat dilakukan oleh pemerintah, ketika kita akan berbicara mengenai hal lain bagaimana mungkin pemerintah akan melakukan pengawasan kepada seluruh masyarakatnya yang begitu luas dalam kapasitas yang begitu besar. Hal yang pertama sekali yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan jalan dakwah yaitu dengan meningkatkan kualitas keimanan masyarakat sehingga tidak mudah untuk berputus asa, kemudian yang kedua melalui pendidikan, karena bisa jadi yang melakukan perbuatan bunuh diri bukan orang awam melainkan orang yang berpendidikan, permasalahannya sekarang mereka melakukan perbuatan bunuh diri karena faktor keimanannya lemah, sehingga mereka terperosok ke dalam jurang.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Ketua Komisi A Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kab. Bener Meriah, Kantor MPU Bener Meriah, Kamis 22 September 2016.

Seorang pembimbing penyuluhan setidaknya memiliki karakteristik seperti, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki ciri-ciri pribadi yang baik dan percaya atas kemampuannya sendiri, memiliki kemampuan profesional (keahlian) dalam bidang dakwah atau bimbingan dan penyuluhan masyarakat, memiliki kemampuan kemasyarakatan atau mengenal faktor psikologis masyarakat yang sedang dihadapi baik kelompok remaja, dewasa maupun golongan orang tua.

Setiap lingkungan masyarakat memiliki struktur, nilai-nilai, potensi kendala dan dinamika masing-masing. Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan pada masyarakat hal itu benar-benar harus dikenali, agar jelas hal-hal yang positif yang perlu ditingkatkan pengembangannya dan hal-hal yang negatif yang justru harus dikurangi dan dihambat supaya tidak berkembang. Terdapat 4 aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang perlu mendapat perhatian para da'i/pembimbing dan penyuluh masyarakat, yaitu:

- a. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam kehidupan sosial terdapat bermacam-macam nilai, yakni hal-hal yang dianggap penting, benar dan di junjung tinggi oleh masyarakat, serta secara sadar ataupun tidak sadar dijadikan pedoman, tolak ukur, dan orientasi oleh anggota-anggota masyarakat dalam bersikap dan berperilaku. Memahami nilai-nilai yang dianut masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan bimbingan, karena dengan pemahaman itu akan lebih jelas sikap, persepsi, keinginan dan hal-hal apa yang diterima dan yang tidak diterima oleh masyarakat.
- b. Kebutuhan utama masyarakat. Mengetahui kebutuhan masyarakat sangatlah penting bagi para pembimbing, karena sangat berkaitan erat dengan masalah motivasi dan upaya memotivasi masyarakat untuk bergerak secara aktif kearah tujuan pembinaan yang ingin dicapai.

- c. Hal-hal yang peka dalam masyarakat. Seorang pembimbing atau penyuluh agama juga perlu untuk memahami apa yang sangat peka bagi masyarakat, yakni hal-hal yang bila dilanggar atau tidak diperlakukan baik-baik akan menimbulkan keresahan dan reaksi keras masyarakat. Tetapi sebaliknya bila hal itu diperlakukan secara hati-hati dan tidak sampai dilanggar biasanya akan memperlancar hubungan sosial, sekurang-kurangnya tidak menimbulkan keresahan. Dan hal ini pada masing-masing kelompok masyarakat mempunyai perbedaan sistem nilai yang dianut, yang sistem nilai itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya agama, adat istiadat, status sosial, maupun kondisi geografis setempat dan lain-lain.
- d. Memahami kondisi atau kejadian aktual di dalam masyarakat. Pembimbing sebaiknya selalu mengetahui dari waktu ke waktu kondisi aktual masyarakat dan terus mengikuti informasi tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat. Pengetahuan ini sangat penting untuk menyusun topik pembicaraan yang segar, menetapkan tujuan kegiatan bimbingan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata, serta memberi arah yang lebih jelas pada pendidikan masyarakat binaan.<sup>12</sup>

Sejauh ini apakah sudah ada suatu kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat untuk mencegah perbuatan bunuh diri. Setiap HBI (hari besar Islam), setiap shalat berjama'ah, setiap shalat jum'at itu anggota dari MPU dari mimbar ke mimbar mereka menyampaikan dakwah kepada seluruh masyarakat termasuk kasus-kasus yang seperti ini (kasus bunuh diri), bagaimana mengajak masyarakat itu untuk tidak cepat berputus asa, akan tetapi masyarakat itu mempunyai keyakinan yang teguh harus kokoh, ketika keyakiannya kokoh Insya Allah tidak akan terjadi kasus bunuh diri. Jadi dalam rangka menyampaikan dakwah juga sudah pernah disampaikan mengenai haramnya bunuh diri, MPU secara lembaga itu tidak pernah berhenti mengajak kepada amar makruf nahi

---

<sup>12</sup>Noer Rohmah, *Pengantar Psikologi Agama*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2013), hlm. 284-289.

munkar, firman Allah SWT, yang artinya: “*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*” (QS Ali Imran ayat 104).

Kemudian dalam Surat al-Imran Allah juga berfirman:” *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*” (QS Ali Imran ayat 110)

Dalil-dalil di atas sebagai dasar, MPU adalah bahagian dari pada umat Rasulullah SAW yang menjadi golongan menyuruh kepada berbuat baik, dan mencegah dari pada perbuatan munkar, dengan berbagai pola dari berbagai sisi, sisi kehidupan, sisi ketaatan, sisi tentang aqidah, sisi tentang muamalah, sisi tentang ekonomi dan lain-lain, hal itu selalu disampaikan oleh MPU.

Selain dengan jalan dakwah bagaimana cara kita untuk membuat masyarakat taat kepada hukum. Untuk menyadarkan masyarakat taat kepada hukum, kalau bahasa sekarang namanya sosialisasi, sosialisasi sama saja dengan dakwah, jika kalau masyarakat sudah mengetahui hukum, mereka tidak akan melakukan perbuatan bunuh diri, permasalahannya sekarang satu hukum yang diberlakukan tanpa ada sosialisasi hukum tersebut tidak akan pernah berjalan, karena ketidaktahuan masyarakat tentang hukum itu, jadi untuk masalah kasus bunuh diri mungkin kita tidak terlalu menghabiskan energi besar untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa bunuh diri itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama, karena hal itu sudah masuk ke dalam daftar syirik karena

menghilangkan nyawa secara paksa.<sup>13</sup> Jadi kesimpulannya adalah putus asa, selanjutnya faktor keagamaan karena disiplin ilmunya kurang dan belum mengerti, kemudian faktor ekonominya dan faktor pendidikannya, bisa jadi dari faktor spirit, frustrasi dan sebagainya. Hal tersebut adalah tiga faktor yang kesemuanya itu tetap dengan sosialisasi dan semangat dakwah.<sup>14</sup>

Dari kesimpulan di atas penulis akan sedikit memperluas pembahasan mengenai putus asa, kebutuhan ekonomi dan pendidikan. *Pertama*, Ketika beberapa ulama di Mesir dimintai fatwa tentang orang sakit yang sudah putus asa terhadap hidupnya, mereka memberikan pendapat tidak boleh mempercepat kematiannya. Seorang yang sakit bagaimanapun kondisinya, maka seorang dokter pun tidak boleh memastikan waktu meninggalnya. Karena keputusan Allah di atas segala perhitungan, ilmu-Nya di atas segala ilmu. Bunuh diri yang disebabkan karena berputus asa yaitu tidak sabar dan mempercepat kematian untuk menghilangkan rasa sakit (di dunia) hukumnya adalah haram.<sup>15</sup>

*Kedua*, manusia hidup selalu dipenuhi dengan keinginan dan kebutuhan, sering kali hal tersebut tidak dapat dipenuhi dengan segera. Manusia juga sering dihadapkan pada dua pilihan atau bahkan lebih dari itu, kepentingan dan kesempatan yang berbeda, tapi datang pada saat yang bersamaan. Ini yang kemudian disebut sebagai masalah dan persoalan.<sup>16</sup>

Kebutuhan adalah suatu sesuatu yang harus dipenuhi guna melangsungkan kehidupan seseorang atau sekelompok orang dalam jangka panjang. Sedangkan keinginan adalah suatu kondisi yang dirasakan seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Ketua Komisi A MPU Kab. Bener Meriah, Kantor MPU Bener Meriah, Kamis 22 September 2016.

<sup>14</sup>Wawancara dengan wakil Ketua MPU Kab. Bener Meriah, Kantor MPU Bener Meriah, Kamis 22 September 2016.

<sup>15</sup>Nawaf Hail Takruri, *Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid*, ..., hlm. 43-44.

<sup>16</sup>Siswanto, *Kesehatan Mental Konsep Cakupan dan Perkembangan*, ..., hlm. 47-48.

kepuasan yang bersifat sesaat. Masyarakat yang berekonomi lemah tidak menghendaki apapun kecuali sandang, pangan dan papan, semua itu adalah kebutuhan pokok untuk bertahan hidup dalam jangka pendek yang untuk mendapatkannya akan dilakukan dengan jalan apapun,<sup>17</sup> dan ketika ada seseorang yang putus asa karena tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan ekonomi untuk keluarganya maka jalan bunuh diri adalah yang terbaik menurutnya, na'uzubillah.

*Ketiga*, menurut penulis pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat, setidaknya dengan pendidikan seseorang bisa mengetahui tentang baik buruknya suatu perbuatan. Pendidikan adalah proses bimbingan jasmani dan rohani menuju kepribadian yang utama atau proses mengubah keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik, berupaya mempertahankan yang sudah baik dan meningkatkannya menjadi lebih baik lagi. Bimbingan dan penyuluhan masyarakat dengan demikian dapat diartikan secara umum sebagai usaha untuk meningkatkan sikap dan perilaku masyarakat menjadi lebih baik.<sup>18</sup>

#### **D. Analisis tentang Tanggapan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah**

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebagian orang mentaati hukum karena, mereka benar-benar merasa kepentingan akan berlakunya peraturan hukum tersebut untuk melindungi kepentingan, menginginkan agar ketentraman dalam masyarakat dapat terjamin, adanya sanksi baik dari pihak pemerintah maupun paksaan (sanksi) dari masyarakat yaitu berupa perasaan malu, takut diejek, takut diasingkan, mereka menganggap hukum itu berasal dari Tuhan atau hukum itu berasal dari perjanjian antara

---

<sup>17</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dalam Masyarakat Sebuah Pengantar ke Arah Kajian SOSIOLOGI HUKUM*, ..., hlm. 206-207.

<sup>18</sup>Noer Rohman, *Pengantar Psikologi Agama*, ..., hlm. 290.

manusia sesamanya, atau hukum itu berasal dari sebuah negara yang berdaulat.<sup>19</sup> Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak warga masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan nilai-nilai dalam masyarakat, seperti halnya kasus yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah, dimana pelaku bunuh diri tersebut tidak mempunyai kesadaran hukum, terlalu putus asa, dan keimanan yang lemah. Sebenarnya masalah kesadaran hukum menyangkut faktor apakah suatu hukum itu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari pada yang memahaminya.<sup>20</sup> Karena hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan kebiasaan dan tingkah laku masyarakat, melainkan untuk mengarahkannya kepada tujuan yang lebih baik, yaitu menghilangkan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai dengan nilai budaya masyarakat setempat.<sup>21</sup> Dalam hal menanamkan kesadaran hukum keluarga sangat berperan penting untuk ikut andil dalam proses sosialisasi kesadaran hukum. Wakil Ketua MPU Kab. Bener Meriah mengatakan bahwa dakwah adalah salah satu bentuk sosialisasi pencegahan terjadinya penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, salah satu penyelewengan yang terjadi ialah kasus bunuh diri. Karena semakin berkembangnya aktivitas masyarakat maka semakin berkembang pula aktivitas pemerintah sebagai pemberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.<sup>22</sup>

Adapun untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam masyarakat diperlukan hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum, di mana kesadaran hukum dapat dilakukan dengan penerangan atau penyuluhan hukum yang dilakukan secara teratur dengan

---

<sup>19</sup>*Ibid.*34-36.

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Siar Grafika, 2008), hlm. 66.

<sup>21</sup> *Komunikasi: Majalah Ilmiah Komunikasi dalam Pembangunan/Diplomasi Malaysia-Indonesia Kasus Ambalat, ...,* hlm. 42.

<sup>22</sup>Erliana Hasan, *Komunikasi Pemerintah, ...,* hlm. 4.

perencanaan yang matang, dan mempunyai tujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami hukum.<sup>23</sup> Intinya, harus dilakukan upaya kesadaran hukum kepada masyarakat dengan jalan penyuluhan atau sosialisasi. Ini juga mengacu kepada yang dijelaskan oleh MPU Kab. Bener Meriah bahwa dalam hal pencegahan kasus bunuh diri, yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan dakwah (penyuluhan) kepada masyarakat baik melalui jalur pendidikan dan sebagainya.

---

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, ..., hlm. 69.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahid, *Hadis Nabi dan Problematika Masa Kini*, Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani, *Syarah Sahih Bukhari*, Penerjemah: Abu Nabil, Judul Asli *Jawahir Al-Bukhari wa Syarh Al-Qasthalani*, Solo: Zamzam, 2014.
- A. Halim Tosa, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 1999.
- Al-Yasa Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perubahan Pidana*, Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2011.
- Daisaku Ikeda, *Mengungkap Misteri Hidup dan Mati*, Jakarta Selatan, PT. Ufuk Publishing House, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Erliana Hasan, *Komunikasi Pemerintahan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Gani Isa, *Ulama di Mata Orang Aceh*, Banda Aceh: CV. Hasanah, 2006.
- Hammaddin, *Visiklopedia Junior Bumi Gajah Putih Lintas Sejarah Budaya dan Alam Lingkungan Dataran Tinggi Tanah Gayo Wilayah Kabupaten Bener Meriah Menguk Mutiara yang Terpendam*, Gayo Discover.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim 2*, Penerjemah Wawan Djuaedi Soffandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Inu Kencana Syafiie, *Etika Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartini Kartono, *Hygiene Mental*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 1*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Labib Mz dan Muhtadim, *90 Dosa Besar*, Surabaya: Cv Cahaya Agency, 1994.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Muhammad Nu'aim Yasin, *Fiqh Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Nawaf Hail Takruri, *Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

- Noer Rohmah, *Pengantar Psikologi Agama*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2013.
- Ridwan Nurdin dan Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer Praktek Masyarakat Malaysia dan Indonesia*, Banda Aceh: Universitas Teknologi Mara Melaka dan Fak Syari'ah dan Hukum, 2015.
- Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Konstelasi Syari'at Islam Di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh.
- Siswato, *Kesehatan Mental, Konsep Cakupan, dan Perkembangannya*, Yogyakarta:ANDI, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dalam Masyarakat Sebuah Pengantar ke Arah Kajian SOSIOLOGI HUKUM*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Suhaimi, *Fiqih Kematian*, Darussalam Banda aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Syaikh Fathi Gharim, *Al-Hadis Al-Qudsi*, Edisi Indonesia: *Kumpulan Hadis Qudsi Pilihan*, Penerjemah: Yasir Maqosid, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Syamsu Yusuf, *Mental Hygiene Pengembangan Kesehatan Mental dalam Kajian Psikologi dan Agama*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Ukasyah Abdul-Manan Ath-Thayyibi, *7 (tujuh) Dosa Besar*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cet 1 2006, cet 2 2008.